

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Analisis Yuridis

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*ἀνάλυσις*” (dibaca *Analusis*). Kata *Analusis* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.⁵

Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari satu permasalahan untuk di kaji lebih dalam kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah atau permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang Sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pornografi dan penyebaran DVD pornografi di kalangan masyarakat oleh pelaku tindak pidana.

2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaar heid*”, “*criminal responbility*”, bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa

⁵ www.analisismaxmanroe.com diakses pada 15 mei 2021

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁶ Menurut Roeslan Sale tentang Pertanggungjawaban pidana yaitu : “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁷

Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu: “faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi”.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggung jawaban pidana adalah :⁸

1. Kesalahan
2. Kemampuan bertanggung jawab
3. Tidak ada alasan pemaaf

⁶ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 250

⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23

⁸ www.Hukum.pidana.dan.unsur-unsur.pertanggungjawaban.pidana.com diakses pada 24 juni 2021

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak. Maka diantara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Pandangan Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai *subjek*. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

1. Dalam perumusan delik yang dalam menentukan subjek tindak pidananya terdapat istilah : barang siapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam pasal 2,3 dan 4 KUHP digunakan istilah *eenieder* (setiap orang).
2. Dalam ketentuan mengenai pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang memiliki akal pikiran untuk mengerti tentang nilai uang.
3. Dalam Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 45, 49 KUHP, yang mengisyaratkan sebagai dari petindak (*geestelijkevermogens*).

Dari uraian penjelasan diatas dapat diketahui bahwa objek dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diuraikan adalah tindak

pidana yang dilakukannya, secara objektif orang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan syarat yang telah ditentukan undang-undang, maka dengan demikian asas legalitas menjadi tolak ukur dan jika dilihat secara subjektif maka orang atau pelaku tersebut telah mempunyai kapasitas untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dimana tolak ukurnya adalah kesalahan.

2.3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit*.⁹ Untuk menyebutkannya apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkara “*feit*” itu didalam bahasa belanda berarti, sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat di terjemahkan sebagai, sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰ Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentukan undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah didalam doktrin sebagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.¹¹

Hazewinkel suringa, istilah dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana

⁹ https://www.hukum_online.com diakses pada 31 juli 2021

¹⁰ P.A.F.Lamintang, 2011, *dasar-dasar hukum pidana indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm161

¹¹ Ibid, 182

dengan mengguakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹² Beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*. Keadaan-keadaan seperti ini merupakan suatu syarat yang juga disebut "*bijkomende voor waarden van strafbaarheid*" yang bukan merupakan unsur yang sebenarnya dari sesuatu delik, *bijkomende voor waarden van strafbaar feid* dibedakan dengan apa yang disebut *Bijkomende voor warden voor vervolbaar heid* atau lain-lain syarat agar seseorang pelaku itu dapat dituntut.¹³ Pelanggaran aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah di ingat bahwa larangan atau ancaman mempunyai hubungan erat, oleh karena kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan erat pula. Istilah *strafbaar feit* kata "tindak pidana", maka kata "tindak" menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan "boleh atau tidak boleh".

2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan

¹² Ibid, 185

¹³ Ibid, hlm 186

tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hati. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri si pelaku itu harus di lakukan.¹⁴

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁵

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan "*dolus/culpa*".
2. Maksud atau *Voornamen* pada suatu percobaan atau *Pogging* seperti yang dimaksud pada pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oomerck* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, perdagangan, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁶

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*;

¹⁴ Ibid, hlm 193

¹⁵ Ibid, hlm 194

¹⁶ Ibid, hlm 194

- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.5. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah seseorang yang dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang terdapat didalam kitab undang-undang pidana (KUHP), badan hukum yang bukan subjek hukum pidana dapat di lihat dari:

1. Pasal 59 KUHP, pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelanggarannya bukan pada badan hukum ini sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hijdie*" (diterjemahkan dalam bahasa indonesia) sebagai barang siapa yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang penanganan pidana dalam acara pidana untuk badan hukum.

Dalam Undang-Undang pidana diluar KUHP sudah banyak mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.¹⁷

¹⁷ Maramis Frans, 2013, *hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*, jakarta, PT. Raja Garfindo Persada

2.6. Teori Pidana, Teori Pemidanaan dan Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Pidana dan pemidanaan serta teori gabungan/ modern (*verenings theorien*) dapat dibedakan antara lain:

1. Teori Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁸

Pidana dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*. Pidana merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuhan, perampokan atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham.

¹⁸ <https://id.m.pidana.wikipedia.org> diakses pada 1 agustus 2021

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim/majelis hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Penggolongan Pidana yaitu :

- a. Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).
- b. Pelanggaran orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh mabuk di tempat umum (pasal 492 dan pasal 536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551 KUHP).

2. Teori Pidana

Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.

1) Aliran Klasik

Aliran klasik berfaham indeterminis mengenai kebebasan kehendak (*freewill*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single tracksystem* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana, aliran ini juga bersifat *retributif dan represif* terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

2) Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran *determinisme* yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi di pengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif.

Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku.

Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif, aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa system hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Aliran *Neo Klasik* beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran *neo-klasik* ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

3) Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan

oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

a) Menurut Muladi: Teori *absolute* memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁹

b) Menurut Vos bahwa : Teori pembalasan absolute ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁰

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana,

¹⁹ <https://www.lawyersclubs.com> teori pembedaan.com diakses pada 3 agustus 2021

²⁰ <https://www.lawyersclubs.com> diakses pada 3 agustus 2021

pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar, oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu:²¹

- a) *Teori retributif Murni* yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.
- b) *Teori retributive Tidak Murni*, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:
 - 1) Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
 - 2) Teori retributive distribusi (*retributionin distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada

²¹ <https://lawyersclubs.com> diakses pada 3 agustus 2021

pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam *retribusi* pada beratnya sanksi.

3. Teori relative

Teori relative atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan *absolute* atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*generalpreventie*) yang ditujukan kemasyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaaan yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*.

Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik

sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat sipelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan, tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki isi penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Zevenbergen: "terdapat tiga macam memperbaiki sipenjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."

- a. Perbaikan yuridis mengenai sikap sipenjahat dalam hal menaati undang-undang.²²
- b. Perbaikan Intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan.

²² <https://repository.uma.ac.id> diakses pada 3 agustus 2021

- c. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

4. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat *plural*, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relative* (tujuan) dan *absolute* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukan bahwa teori ini mensyaratkan agar pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologi juga memberikan pendidikan.

5. Jenis jenis pembedanaan

Hukum Pidana di Indonesia mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yakni:²³

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu sumber utama hukum pidana yang telah merinci jenis jenis pidana yaitu:

1) Pidana mati

Pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman mati banyak diterapkan diberbagai Negara khususnya Negara Indonesia. Di negara

²³M.Karjadi;R.Susilo,2017,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,POLITEIA,,bogor hal 20

Indonesia itu sendiri hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati".²⁴

Sampai saat ini pelaksanaan hukum mati memang dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak, dan dahulu di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati sebagaimana diatur didalam Pasal 11 KUHP. Pada dasarnya pidana mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum yang dilakukan terpidana (banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dll) tidak memperoleh hasil.

2) Pidana Penjara

Yang kedua ialah pidana penjara, seperti kita ketahui bagi pelaku tindak pidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai status hukum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hukumannya salah satunya ialah pidana penjara.. Dimana dalam menjalankan pidana penjaranya tersebut, terpidana ditempatkan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai

²⁴ Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1964

tempat pembatasan kebebasan bergerak terpidana dengan mewajibkannya menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam Lapas tersebut. Di dalam Pasal 12 KUHP, Pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengurangan atau karena ditentukan pasal 65 KUHPidana. Di Negara Indonesia berbeda dengan Negara lain seperti contoh Negara Amerika yang bisa menghukum terpidana dipenjara sampai ratusan tahun, diIndonesia pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara yaitu dalam hal menjalankan hukumannya ditempatkan didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Letak perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan ialah Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimanasi terpidana berdiam sedangkan pidana penjara tidak, pidana penjara pekerjaannya lebih berat dari pada pidana kurungan, dan Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan

nasibnya atau memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23 KUHP), sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut. Dan biasanya pidana kurungan itu di ancamkan hanya bagi pelanggaran pelanggaran yang terdapat dalam Buku ke-III KUHP dan sebagai pidana pengganti dari pidana denda.

4) Pidana Denda

Pidana denda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jikalau diterapkan dalam zaman sekarang tentunya sudah tidak relevan lagi, karena perkembangan nilai rupiah sudah berubah sesuai dengan perkembangan terkini. Contoh seperti pasal 362 KUHP tentang Pencurian dimana pidana dendanya hanya paling banyak Sembilan ratus rupiah. Tentu hal tersebut sudah tidak relevan, oleh karena itu dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan perma untuk penyesuaian dalam penjatuhan hukuman berupa denda kepada terdakwa seperti contoh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP²⁵. Pidana denda itu sendiri jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Dan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 65 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

bulan. Dan perlu diketahui juga Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 30 KUHP.

5) Pidana Tutupan

Pidana Tutupan secara tertulis jika ditelaah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pasal yang khususnya mengatur mengenai hal tersebut seperti jenis-jenis pidana pokok lainnya seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan itu sendiri merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dengan Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan. Pidana tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana permampasan kemerdekaan lebih berat dari pada pidana denda.

2.7. Pengertian Memperdagangkan dan mempertontonkan

2.7.1 Pengertian Memperdagangkan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) memperdagangkan berarti menyebarluaskan suatu barang, perdagangan atau penjualan suatu produk atau hasil produksi suatu Perusahaan atau non perusahaan yang berbentuk berwujud dan dapat dilihat dan digunakan oleh orang lain guna kepentingan produksi.

Memperdagangkan berasal dari kata dasar dagang. Memperdagangkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memperdagangkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.²⁶ Memperdagangkan produk pornografi sebagaimana diatur didalam pasal 4, pasal 29, pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi sebagaimana didalam putusan nomor, 701 / Pid.B / 2018 / PN Mdn, dapat dipidana dengan pidana minimum 6 bulan penjara dan maksimal 12 tahun penjara (pasal 19 jo.Pasal 4 ayat 1) dan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 2.000.000.000.000.00 (Dua Miliar Rupiah) sebagaimana diatur didalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008.

2.7.2 Pengertian Mempertontonkan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI),Mempertontonkan adalah mempertunjukan sesuatu (film, rekaman) sebagai tontonan atau memperagakan dan atau memamerkan suatu karya berupa gambar atau lukisan yang dari suatu keahlian. Bilamana dimaksud didalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.²⁷ yang dimaksud dengan mempertontonkan berarti memberikan atau memperlihatkan sesuatu yang jelas dapat memancing reaksi pada penonton dan didalam tontonan tersebut mengandung unsur-unsur Pornografi baik secara langsung maupun dengan rekaman ulang atau lainnya.

²⁶ <https://kamus.bahasa.indonesia.com> diakses pada 7 juni 2021

²⁷ <https://kamus.bahasa.indonesia.com> diakses pada 7 juni 2021

2.8 Pengertian dan Sejarah Pornografi

A. Pengertian pornografi

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia* yang secara harafiah menggambarkan tulisan dan pelacuran atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.²⁸ Secara Etimologi menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa pornografi berasal dari dua suku kata *Pornos dan Grafis*. Pornos artinya sesuatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan yang artinya menunjuk atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.²⁹

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai berikut³⁰:

1. penggambaran tingkah laku secara erotis dengan tulisan atau lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. bahan bacaan dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi antara lain:

- a) Arief Budiman : Menemukan bahwa pornografi adalah suatu yang berkaitan dengan persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka.³¹

²⁸ Lihat definisi pornografi, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>. diakses pada 12 Juni 2021

²⁹ Adami Chazawi, 2005 *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta hlm.22

³⁰ Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1997, kamus besar bahasa Indonesia edisi II, Balai Pustaka, Jakarta hlm.782

- b) Wirdjono Prokodjodikoro : mengemukakan bahwa pornografi adalah tulisan,gambar dengan sengaja untuk menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.³²
- c) HB. Jassin : mengemukakan bahwa pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau gambar yang dimaksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelamin yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.³³

Penggunaan pornogafi dapat dijumpai dalam beberapa situasi yaitu sebagai berikut:³⁴

- a) Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh kalimat: media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat;
- b) Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Didalam KUHP pidana indonesia yang berlaku saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut:
- 1) Tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan (pasal 282-283 KUHP)
 - 2) Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (pasal 532-533 KUHP) .didalam buku I

³¹ M.Sofyan Pulungan,Pornografi,Internet dan RUU ITE,<https://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

³² Wirdjono Prodjodikoro,tindak-tindak pidana tertentu diindonesia,PT.Eresco,jakarta-bandung,hlm 118

³³³⁷<http://www.bokuhumas.depkominfo.go.id/index.php/modul:text.page.detail.textID:285> diakses pada 2 mei 2021

³⁴ Abu Absurahman Nusantari,2015,menepis godaan pornografi,jakarta,hlm29

tentang ketentuan umum yaitu, pada pasal 203 rancangan Undang-Undang Pidana 2005 yang isinya sebagai berikut : “Pornografi” adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan- gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”.

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian diatas, maka sudah sejak lama pornografi ada.

B. Sejarah Pornografi

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian diatas, maka sudah sejak lama pornografi ada.

Berikut ini beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tentang jejak pornografi yaitu:

1. Pada masa Paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual, seperti patung Venus. Namun belum jelas apakah patung ini sebagai karya seni, bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual;
2. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei ditemukan lukisan-lukisan porno. Selain itu di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk jalan menuju ketempat pelacuran dan hiburan.³⁵

³⁵ Sejarah pornografi, <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi> diakses pada 16 mei 2021

Seiring dengan revolusi industri yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan, seperti mesin cetak dan fotografi, media pornografi pun mulai beralih. Pada awalnya pornografi hanya ditulis, diukir dan dilukis di daun-daun, kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan penemuan tersebut pornografi dapat dicetak dalam jumlah yang banyak, seperti dalam bentuk-bentuk majalah atau komik.

Pada tahun 1920-an, di Amerika Serikat mulai muncul komik-komik porno yang dikenal dengan Kitab Suci Tujuan. Pada tahun 1950-an mulai beredar majalah *Playboy* dan *Modern Man* yang menampilkan foto-foto perempuan telanjang atau setengah telanjang, lesbian, homoseksual, kelompok seks dan aktivitas seks lainnya.

Perkembangan selanjutnya, industri pornografi memanfaatkan media film, video dan kaset. *Film Facts*, merupakan film porno pertama yang dapat diketahui tahun pembuatannya, pada tahun 1908 di Perancis.

Sementara Film *The Boy in the Sand* umumnya dianggap sebagai film pertama yang menggambarkan adegan porno homo seksual. Pada tahun 1929 di Indonesia diputar film *Resia Boroboedoer* yang pertama kali menampilkan adegan ciuman dan kostum renang. Film ini dikecam oleh pengamat budaya Kwee Tek Hoay yang menganggapnya tidak pantas ditonton.

Pada era tahun 1950 sampai dengan tahun 1980-an, film-film yang ditayangkan di bioskop yang mengandung pornografi, seperti *Gairah Malam*, *Ranjang Ternoda* dan film-film *WARKOP*, memasuki pasaran dengan konsumen sebagian besar dari kalangan remaja.

Kejahatan pornografi selalu mengikuti perkembangan teknologi, secara garis besar, didalam wacana pornografi kontemporer, ada beberapa varian yang dapat dikonseptualisasikan, seperti pornografi, pornoteks, porno suara, porno aksi dan porno media.³⁶ Saat ini banyak sekali media, produk dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka teki silang (TTS), novel, poster-poster, kartu atau stiker, *merchandise*, kalender, gambar-gambar pada pakaian, billboard, kaset lagu, program radio, foto, layanan premium call, SMS (Surat Masa Singkat), MMS (*Multimedia messaging Service*), video klip musik, video game, film layar lebar, program TV, iklan, sinetron, CD (*compact disk*), DVD (video disk recordable) dan situs internet.

Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya, karena internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya *E-mail*, *E-goverment*, *E-learning*, *E-Banking* dan lain-lain. Namun selain sisi positif tersebut, internet juga memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi yang dikenal dengan istilah *cyberporn*. Internet merupakan media yang strategis bagi industri pornografi, karena mudah dalam penyebarannya online 24 jam bersifat nonsensor dan kebanyakan negara masih sangat lemah berkaitan dengan *cybercrime* atau *cyberlaw*. Menurut perkiraan, 40% (persen) dari berbagai situs di website menyediakan bahan-bahan porno. Situs-situs porno tidak hanya monopoli situs asing, karena situs-situs lokal juga bertebaran di dunia maya. Berkembang pesatnya

³⁶ M.Burhan Bungin, *pornomedia*, 2005, sosiologi media, kontruksi sosial teknologi telematikadan perayaan seks dimedia masa, jakarta, prenatal media, hlm124

industry *cyberporn* dan munculnya situs-situs porno lokal, salah satunya disebabkan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh. Menurut hasil riset Jupiter Research pada bulan Oktober 2002, pendapatan bisnis situs porno di Amerika Serikat, mencapai US\$ 400 juta pada tahun 2006, meningkat lebih jauh dibandingkan tahun 2001 yang hanya mencapai US\$ 230 juta.³⁷

Industri pornografi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu muncul bersamaan dengan terciptanya teknologi baru.

Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi dimasyarakat. Adanya fasilitas *video call, e-mail, chatting* dan lain-lain telah menunjukkan bahwa sekarang merupakan era komunikasi interaktif. Apabila diamati, masing-masing tipe pornografi memiliki media yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun saat ini, semua tipe media pornografi tersebut masih ada dan beredar dimasyarakat. Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah *cyberporn*.

Dalam situs *cyberporn* didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia online” (*Pornographic material available online*).³⁸

Dalam situs <http://encyclopedia.thefreedictionary.com>, defenisi internet *pornography* adalah *pornography that is distributed via the Internet, primarily via websites, peer-to-peer file sharing, or Usenet newsgroups*.³⁹

³⁷ Gloria G Brame, How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On, 1996 <http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm>, diakses pada 8 mei 2021

³⁸ <http://www.computereuser.com/resources/dictionary/searcher.html?q:I:obj:c> diakses pada 8 mei 2021

³⁹ <http://encyclopedia.thefreedictionary.com> diakses pada 8 mei 2021

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kejahatan. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti social yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral.³¹

Sementara Kartini Kartono yang menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susilaan, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam Undang-Undang).⁴⁰

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.

Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada semua orang. Masyarakat dan setiap anggotanya, berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi), maupun yang dikhawatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-tata nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homo

⁴⁰ Kartini kartono, *patologi sosial, jakarta, grafinndo*

seksual/perkawinan sesama jenis). Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada oleh masyarakat. Inilah landasan moral pelarangan pornografi berikut ancaman sanksi hukumnya⁴¹. Dalam KUHPidana, pornografi diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Dalam KBBI, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab, sopan santun, dan perilaku asusila⁴². Namun, untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Hal ini suatu yang wajar, karena realitas masyarakat yang beragam dengan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda. Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggaris bawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.⁴³

Sementara menurut Barda Nawawi Arief, yang juga menggaris bawahi pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada Nilai Kesusilaan Nasional (NKN)

⁴¹ AbdulWahiddan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm 27.

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997 *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 980.

⁴³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 291;

yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan NKN yang hidup didalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari Produk Legislatif Nasional (berbentuk Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang).⁴⁴ Menurut Roeslan Saleh, dalam penentuan delik-delik kesusilaan, hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual,tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari,persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah,khususnya dalam hubungan seksual (*behaviourastorightor wrong, especially in relation to sexual matter*). Delik kesusilaan dalam KUHPidana Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHPidana.

Definisi ini menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan penyebaran bahan- bahan atau materi-materi pornografi melalui internet,baik itu tulisan,gambar, foto, suara maupun film/video.

Materi-materi pornografi diinternet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan koran.Misalnya situs playboy.com atau situs situs hiburan dan lain-lainnya. Maraknya pornografi di internet, telah memunculkan istilah-istilah lain selain

⁴⁴ Ibid,hlm.293

cyberporn, seperti *pornography incyberspace*, *cyberchildpornography*, *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sex er*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *online romance*, *sex on-line*, *cyber sex addicts*, *cyber sexoffender*. Didunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat Menurut perkiraan, 40 % (persen) dari berbagai situs menyediakan bahan-bahan seperti itu. Menurut William B Kurniawan, Direktur Manajer Aneka CL-Jejak Kaki Internet *Protection*, hingga saat ini lebih dari 1.100 situs local terlarang ditemukan didunia maya.⁴⁵ Selain melalui situs, berbagai *mailing-list* juga menjadi sarang pornografi dengan penggemar atau jumlah anggota yang cukup banyak. Meningkatnya situs-situs porno diinternet, selain disebabkan oleh besarnya keuntungan financial yang diperoleh, pada dasarnya berlaku pula hukum ekonomi, yaitu ada permintaan maka ada penawaran. Topik- topik yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topic yang selalu menarik untuk dicari, dilihat bahkan dinikmati.

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industry pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi kedalam situs yang dimilikinya, jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi. Keuntungan lainnya adalah *cyberporn* tidak perlu

⁴⁵ Pornografi dari internet picu perkembangan kelainan seksual anak, <http://www.bkkbn.go.id/articeldetail.php?aid:440> diakses pada 9 mei 2021

mencari-cari konsumen,tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan.

Dunia maya dinilai sebagai suatu wilayah yang bebas nilai,karena belum jelas bagaimana hukum yang berlaku didalamnya, tanpa hukum ini sangat Menguntungkan industry cyberporn. Ketika buku, majalah, komik, CD atau DVD bisa dirazia oleh aparat,namun situs-situs porno bias online 24 jam tanpa razia.

Cyberporn saat ini telah berkembang menjadi lahan bisnis komersil dan dilakukan secara profesional. *Cyberporn* memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada didalamnya, mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan,mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran *online*. Beberapa waktu yang lalu, Polda Metro Jaya mengungkap adanya modus penawaran Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui situs *poskota.net*.⁴⁶

Sekilas situs ini hanya berisi jualbeli barang, konsultasi paranormal serta panti pijat, tetapi pada direktori tersembunyi, seperti diiklankan lewat media cetak,dapat ditemui sekitar 30-an foto perempuan dengan harga penawaran berkisar antara 1-4 juta per tiga jam,apabila berminat dapat

⁴⁶ <https://poskota-net.com>

menghubungi nomor telepon yang telah tercantum.⁴⁷ Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.

Korban *cyberporn* tidak hanya pada orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, tetapi juga termasuk pelaku / model dalam *cyberporn* itu sendiri. Para pelaku/model *cyberporn* bias saja merupakan korban dari *trafficking*. Seperti diketahui bahwa tujuan dari *trafficking* diantaranya adalah untuk pelacuran, hiburan, wisata seks dan pornografi namun belakangan ini banyak model atau pelaku menjadikan pornografi sebagai lahan menyambung hidup dengan cara menjadi model yang dibayar.

Kecanduan pornografi diinternet dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu⁴⁸:

1. Dari segi finansial, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bias dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial;
 2. Bagi perkembangan pribadi, pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja, keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.
- Beberapa kasus pemerkosaan pada awalnya disebabkan karena

⁴⁷www.sinarharapan.co.id/berita/030614opi01.html, diakses pada 15 mei 2021

⁴⁸ Dialog bersama komisi penegakan pedoman perilaku televisi:<http://www.menegpp.go.id> diakses pada 21 mei 2021

Sebelumnya telah menonton video pornografi, baik melalui CD porno maupun *cyberporn*. Ironisnya sebagian kasus-kasus ini pelakunya adalah pelajar, baik siswa SD, SMP dan SMA. Korbannya adalah temannya sendiri atau bahkan saudara kandung.

Pada masa-masa ini seharusnya merupakan waktu untuk anak-anak dan remaja belajar dan menuntut ilmu disekolah dan bukan dihadapkan pada penderitaan, seperti penjara atau tanggung jawab yang besar, seperti menikah dan menjadi orang tua. Kekhawatiran akan dampak negatif *cyberporn* tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga dinegara lain. Di Amerika Serikat banyak orang tua yang resah, karena kebebasan informasi yang disajikan oleh internet dapat meracuni jiwa anak-anaknya, terutama dari situs-situs pornografi yang vulgar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan *cybercensors* melalui beberapa *software*, seperti *Software Net Nanny* dan *Surf Watch*.⁴⁹

Dampak negatif dari *cyberporn* yang luas dan berbahaya ini menuntut adanya suatu kebijakan penanggulangan dan pencegahannya. Hukum sebagai instrument yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan, termasuk pornografi, memegang peran penting untuk merumuskan kebijakan hukum sebagai upaya penanggulangan *cyberporn*. Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk *cyber crime* dan *cyberporn*) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*) karena *cybercrime* sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*, pendekatan

⁴⁹ <http://www.horizon-line.comwebcyber.html> Diakses pada tanggal 29 april 2021

budaya/kultural,pendekatan moral atau edukatif (terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global atau kerjasama internasional. Domain khusus situs anak ini bertujuan untuk member tingkat keamanan tinggi kepada anak-anak yang sering terhubung dengan internet yang berisi kekerasan dan pornografi. Hasil studi Uni Eropa menunjukkan,satu dari tiga anak yang berselancar didunia maya terkena pengaruh konten kekerasan dan pornografi internet.⁵⁰

Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547 KUHPidana. Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam pasal 281-303 KUHPidana, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Melanggar kesusilaan dimuka umum pasal 281 KUHPidana
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno pasal 282-283 KUHPidana.
3. Melakukan zina,perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual pasal 284-296 KUHPidana.
 - a. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur pasal 297 KUHPidana.
 - b. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan pasal 299 KUHPidana.
 - c. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan pasal 300 KUHPidana.

⁵⁰ <http://www.telkom.nettren-internet-detail.phpcid> diakses pada 29 april 2021

- d. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya pasal 301 KUHPidana.
- e. Penganiayaan hewan pasal 302 KUHPidana.
- f. Perjudian pasal 303 dan 303 bis KUHPidana

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal532-547) adalah sebagai berikut.

1. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (pasal532-535);
2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (pasal 536-539) ;
3. Berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (pasal 540,541 dan 544);
4. Meramal nasib/mimpi (pasal 545);
5. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (pasal 546);
6. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (pasal 547);

Apabila diamati kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja,tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, trafficking, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik.

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan.